

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Oleh:

Rifaldi Ahmad

rifaldi.ahmad@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Muhamad Rusjana

muhamadrusjana@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Yudi Yusnandi

yudiyusnandi.adv@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 8 Mei 2022

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2022

Abstrak

Setiap orang yang memiliki keluarga selalu memiliki masalah yang terjadi, begitu juga di kota Bandar Lampung masalah KDRT masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mengarah pada KDRT. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan Apa faktor penghambat penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang saling menguntungkan (*win-win solution*), yang dalam hal ini korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pihak yang dirugikan. pelaku atas kejahatan tersebut. tindakan terhadap korban. Para pelaku mendapat keringanan hukum setelah kesepakatan dianggap sebagai keputusan terbaik bagi keduanya.

Kata kunci: Kekerasan, Anak, Penyidikan.

Abstract

Everyone who has a family always has problems that occur, as well as in the city of Bandar Lampung, the problem of domestic violence still occurs with various causes that lead to domestic violence. This study contains two problem formulations, namely: How to resolve cases of domestic violence with child victims through penal mediation at the investigation level and What are the inhibiting factors in resolving cases of domestic violence with child victims through penal mediation at the investigation level. The research method uses a normative and empirical juridical approach. This study obtained data from the field by means of interviews and documentation. Meanwhile, for data processing using secondary data sources and primary data sources. The data analysis process used is descriptive qualitative. This study concludes that the role of penal mediation in the settlement of criminal acts of domestic violence at the Bandar Lampung City Police is to provide services and protection to women and children who are victims of domestic violence. The legal consequence of penal mediation in the settlement of criminal acts of domestic violence is that the parties receive services and legal decisions that are mutually beneficial (win-win solution), which in this case, the victim receives material compensation and an apology from the perpetrator for the crime. action against the victim. The perpetrators received legal relief after an agreement was mutually considered the best decision for both.

Keyword: Violence, Children, Investigation.

I. PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum. (Redaksi Sinar Grafika, 2013). Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi problem bagi masyarakat di Indonesia. Rumah tangga adalah kelompok terkecil yang ada dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Suatu rumah tangga diharapkan suami, istri, dan anak-anak mendapat ketenangan dan kebahagiaan (Undang-undang perkawinan, 2019). Prinsip ini juga di lihat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa *”ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”*.

Pada saat ini suatu perkawinan biasanya terjadi atas kemauan kedua belah pihak, dan pada umumnya antara calon suami dan istri telah lebih dahulu mengenal sifat dan karakter pasangannya masing-masing. Kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korban, bahkan tidak jarang anakpun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh ayah atau ibunya atau bahkan dilakukan oleh keduanya. Kekerasan dalam rumah tangga sangat sering terjadi, namun ironisnya anak kandung yang menjadi korban biasanya hanya pasrah dan

tidak dapat melakukan perlawanan menerima keadaan hal tersebut, dikarenakan posisinya yang sangat lemah.

Sebagai wujud komitmen negara melindungi hak para korban, lahirilah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 September 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun didalam rumah tangga, baik bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, maupun penelantaran rumah tangga yang terjadi di wilayah domestik dikategorikan sebagai tindak pidana.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakui secara internasional dan nasional, namun dalam kenyataannya anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga. Cara mendidik anak sering dijadikan alasan oleh orang tuanya ketika anak melakukan kesalahan atau agar si anak dapat bersikap patuh serta disiplin. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tentu akan memberikan dampak bagi perkembangan anak secara fisik maupun psikis. Anak dalam perkembangan psikologis maupun mentalitasnya, dari setiap fase kehidupannya tersebut sangatlah membutuhkan perhatian dan pendampingan, baik dari orang tua si anak maupun orang lain disekitar anak tersebut. Karena anak belum dapat sepenuhnya untuk menilai mana hal yang baik maupun yang buruk. Anak memerlukan komunikasi serta relasi dengan orang lain untuk menjadi dewasa, dan memanusiakan dirinya. Seorang anak ingin dicintai, diakui, dan dihargai. Melalui komunikasi dan relasi inilah seorang anak menuju pada kedewasaan.

Faktanya media massa sering memberitakan mengenai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, sebagai contoh peristiwa tentang penyekapan seorang anak di kamar mandi yang dilakukan oleh ibunya, ayah menghamili anak kandungnya sendiri, seorang ibu yang meracuni anaknya, dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan lainnya yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya. Banyak faktor yang

menyebabkan orang tua kandung melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, baik permasalahan ekonomi, pertengkaran orang tua, maupun kenakalan anak sering dijadikan kambing hitam dalam tindakan kekerasan tersebut.

Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua, tidak terdapat batasan yang jelas antara menyiksa dengan mendisiplinkan. Tidak jarang juga tindak kekerasan ini berujung pada kematian. Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Secara internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*),
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*),
3. Hak atas perkembangan (*development rights*),
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Secara nasional bentuk perlindungan anak dituangkan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain bentuk peraturan perundangan diatas yang mengatur tentang perlindungan anak, tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan terhadap anak juga diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perkara kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandung ini sulit untuk diungkap, salah satu faktornya adalah korban adalah anak sehingga tidak mengetahui hak haknya

secara hukum. Selain itu, kekerasan terjadi di dalam lingkungan keluarga, sehingga seringkali kekerasan tersebut dianggap sebagai permasalahan dalam keluarga. Hak anak maupun perlindungannya sering terabaikan akibat dari kurangnya pemahaman dari orang dewasa dalam membimbing seorang anak.

Telah banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kedamaian, Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, bahwa pada hari minggu, tanggal 17 Januari 2021, telah terjadi Kekerasan Dalam Ruma Tangga yang dilakukan oleh orang tuanya yang berinisialkan DK (empat puluh lima tahun) bekerja sebagai jukir (juru parkir) yang tengah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya. MK (lima belas tahun) siswa kelas 1 SMA, mulanya pada hari minggu pagi pukul 09.43 (DK) menyuruh anaknya (MK) pergi ke dapur untuk segera mencuci piring kotor, namun perintah itu tidak dihiraukan oleh (MK) dikarenakan masih asik bermain sosial media, tanpa (MK) sadari ayahnya (DK) marah karena sudah menyuruhnya berakali-kali masih tidak bergegas ke dapur. Pada saat ayahnya (DK) sedang marah kemudian menghampiri (MK) dengan emosi yang tinggi, lalu (DK) merebut handphone milik (MK). Kemudian (DK) memukul (MK) sehingga mengakibatkan luka ringan, yaitu lebam pada bagian leher, tangan, punggung dan di bagian pahanya. (MK) pun berlari keluar rumah dan didapati oleh warga setempat, menceritakan apa yang telah dialaminya. Pada saat itu juga (MK) melaporkan tentang peristiwa kekerasan rumah tangga yang dideritanya dengan didampingi oleh tetangganya, akan tetapi pada saat penyidikan akan dimulai (MK) tidak mau lagi memberikan keterangannya, hal ini disebabkan (MK) mendapat tekanan dari keluarga lainnya jika berani meneruskan kasus tersebut.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis pada seseorang.

Oleh karenanya jika diimplementasikan secara konsisten, keberadaan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak akan mendapat hukuman yang cukup tinggi dan layak bagi kesalahan yang telah dilakukannya.

Meskipun demikian, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

Penyelesaian tindak pidana KDRT di wilayah litigasi cenderung kaku, prosesnya cenderung lama, merenggangkan hubungan kekeluargaan, belum mampu memunculkan efek jera bagi pelaku, serta menyisakan trauma pada diri korban. Penyelesaian kasus KDRT juga dapat dilakukan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi *penal*. Pelaksanaan mediasi *penal* menggunakan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menekankan keterlibatan pelaku, korban, keluarga dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus KDRT. Aparat penegak hukum melakukan proses mediasi antara pelaku dan korban tidak mengacu pada satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi *penal*. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator. Ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara.

Namun mengingat Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi *penal* di Indonesia belum cukup kuat.

Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai mediasi penal. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik.

Permasalahan terhadap kasus tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara mediasi penal dinilai efektif dan membantu para pihak untuk menyelesaikan kasusnya tanpa harus melalui proses dan mekanisme panjang namun hasilnya dapat diterima para pihak.

Semakin meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, sehingga banyak menimbulkan kegelisahan serta keresahan di kalangan masyarakat yang menyebabkan adanya reaksi yang serius dari berbagai pihak terutama aparat Kepolisian sebagai penegak hukum dan Organisasi Peduli Perempuan sebab rumah tangga adalah pondasi sebuah negara. Maka dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan penyakit bersama bukan pribadi. Sebab, bahayanya meliputi seluruh anggota masyarakat, untuk itu semua pihak berkewajiban supaya membantu dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris, pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian terhadap norma-norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder . Pengumpulan data melalui prosedur yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Liblary Research*) dengan

serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara kekerasan terhadap pada tingkat penyidikan di Bandar Lampung. Data yang telah dikumpulkan dan yang telah diperiksa secara keseluruhan baru kemudian di analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat diperoleh secara kongkrit atas permasalahan yang diteliti, yaitu yang berhubungan mengenai penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak pada tingkat penyidikan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat semakin meningkat tentunya memberikan kerugian terhadap korban kejahatan secara mental fisik maupun materiil. Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga terdapat beberapa kasus yang diselesaikan melalui *restorative justice* dengan melakukan mediasi dan perundingan antara pihak pelaku dan korban. Menurut hasil penelitian terdapat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polresta Bandar Lampung yang di selesaikan melalui *restorative justice*, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*

No.	Tahun	Jumlah	Sp3	Perkara Lanjut
1.	2019	28	3	25
2.	2020	26	7	19
3.	2021	40	5	35
R_{total}		94	15	79

Sumber: Lampung Reskrim Polresta Bandar Lampung, 2021,.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak kurun waktu 2019 sampai tahun 2021 terdapat 94 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan diselesaikan melalui perdamaian (mediasi penal) atau *restorative Justice system*.

Penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang kita kenal diskresi (discretion) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana. Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak, pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan dan melakukan gelar perkara. Dari kesepakatan para pihak yang berperkara, mereka bersedia untuk berdamai dan mencabut surat laporan. Disini peran pihak kepolisian sebagai penegak hukum hanya sebagai perantara antara para pihak yang berperkara untuk menyaksikan para pihak saat melakukan kesepakatan untuk berdamai.

1. Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis melakukan wawancara kepada Bapak AIPDA Siswanto, S.H.,M.H, Kasubit 1 Idik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, “bahwa dalam proses peradilan pada perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perkara tersebut. Karena dalam perkara pidana stakeholder-nya tidak seperti dalam perkara perdata, yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas yaitu

korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi, stakeholder-nya adalah masyarakat internasional dan/atau bangsa-bangsa beradab. Dalam skala lokal, pelaku kejahatan kesusilaan di Indonesia bisa dikucilkan, ditolak atau dikeluarkan dari komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena praktik hukum ini menunjukkan bahwa perbuatan pidana berada dalam kawasan publik dan tidak berada dalam ranah privat seperti hubungan keperdataan”.

Keterlibatan masyarakat sebagai komponen stakeholder dalam perkara pidana berbanding lurus dengan jangkauan tingkat berbahayanya kejahatan yang dilakukan. Komunitas masyarakat banyak sebagai stakeholder juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga menuntut rasa pertanggungjawaban kolektif dari masyarakat, karena berbahayanya kejahatan berada dalam ranah publik. Jika masyarakat beradab tidak melakukan reaksi terhadap perbudakan, pembunuhan massal atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka martabat kemanusiaan dapat berubah dan merosot menjadi setingkat dengan kebinatangan. Jika bangsa manusia tidak merespon terhadap penistaan martabat kemanusiaan, berarti tidak merasa bertanggung jawab dan mati rasa terhadap harkat kemanusiaan dirinya sendiri. Atensi, empati dan tanggung jawab stakeholder atas adanya kejahatan manusia terhadap manusia lainnya merupakan bagian dari sikap moral. Entitas tanggung jawab, niat, kesalahan dan rasa bersalah merupakan fokus acuan hukum pidana dan proses pengadilan perkara pidana.

Selanjutnya menurut Bapak AIPDA Siswanto, S.H.,M.H selaku Kasubit 1 ldiid Satreskrim Polresta Bandar Lampung, “*Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Dalam proses

pengadilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh? Perlu cermin besar untuk dapat melihat kepentingan korban kejahatan, karena menyangkut hak, martabat dan kemampuan insani dari korban selaku manusia yang berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan masa depannya. Apalagi kalau korban yang berstatus kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anggota keluarga”.

Perkembangan ide mediasi penal tidak lepas dari perkembangan ide restorative justice sebagai salah satu ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), karena konsep mediasi penal pada dasarnya merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pelaksanaan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana. Mediasi penal sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Restorative justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Berangkat dari teori restoratif justice inilah Polresta Bandar Lampung menerapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam kasus penipuan dan penggelapan arisan online.

Hal ini dikatakan juga oleh IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung “bahwa mediasi penal dan restorative justice mempunyai hubungan yang erat dan memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan perkara dengan melibatkan pihak tersangka dan korban sehingga rasa keadilan tercipta di masyarakat. Mengenai teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung dalam

menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak, yakni:

1. Mempertemukan para pihak (saksi, korban dan tersangka serta keluarga korban/tersangka);
2. Menyaksikan pengembalian barang/uang yang telah ditipu oleh pelaku atau ganti kerugian lain;
3. Membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak (saksi, korban dan tersangka);
4. Menerima surat pencabutan perkara (laporan polisi);
5. Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut untuk menentukan penyelesaiannya.

Dengan ini, menambahkan bahwa jika tersangkanya masih anak di bawah umur, maka orang tua wajib mendampingi. Hal ini dilakukan untuk menjaga psikologis atau kejiwaan dari anak tersebut. Karena pada dasarnya seorang anak memiliki sisi psikologis yang lemah dan kadang dia tidak tahu apa yang diperbuatnya itu benar atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dari keseluruhan proses mediasi penal yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung, hal yang terpenting dan harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan. Hal ini dikarenakan kesepakatan itu (para pihak) merupakan sebuah komitmen bersama untuk melakukan proses damai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum yang dituangkan dalam sebuah surat resmi yang ditandatangani oleh para pihak.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana. Pelaksanaan mediasi penal oleh Polresta

Bandar Lampung dilakukan dalam bentuk langsung yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama, dimana pihak penyidik Polresta Bandar Lampung bertindak sebagai mediatornya. Hal ini tentunya pihak penyidik sebagai mediator akan bersikap netral dan akan mengakomodir kepentingan para pihak. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (di tingkat kepolisian) maka perkara tersebut dianggap tuntas/selesai. Kemudian penyidik membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah selesai secara kekeluargaan sehingga penyidik tidak menindak lanjuti lagi proses penyidikan. Dengan demikian sudah ada kepastian hukum dan masyarakat puas atas pelayanan petugas kepolisian.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, Polresta Bandar Lampung juga mengalami kendala dalam melakukan penyelesaian perkara dengan mediasi penal. Bahwa kendala yang sering dihadapi oleh Pihak Polresta Bandar Lampung dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi penal adalah tersangka tidak mengakui perbuatannya, barang bukti tidak ada pada pelaku, dan korban tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap meminta perkara diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan. Apabila ketiga unsur ini belum terpenuhi, mustahil mediasi penal dapat dilakukan. Prosedur pelaksanaan mediasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan/pengaduan dituangkan ke dalam Laporan Polisi Model A dan Model B.
- b. Mendatangi TKP dan mengolah TKP (mengambil bukti-bukti yang diperlukan untuk proses penyidikan).
- c. Memeriksa korban, saksi dan tersangka (pelapor, saksi, dan terlapor) setelah ketiga hal tersebut dilakukan biasanya pihak terlapor/ tersangka memohon kepada pihak pelapor/korban untuk menyelesaikan/ diselesaikannya perkara dengan cara berdamai/diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui Mediasi Penal.

- d. Adanya penawaran dari pihak penyidik (Kepolisian) kepada pihak pelapor/korban atau pihak terlapor/tersangka karena dilihat dari angka nominal kerugian yang masih dibawah Rp 2.500.000,- .
- e. Pihak penyidik sebagai pihak fasilitator dalam hal perkara tersebut antara pihak korban dan pihak tersangka dengan melibatkan dan mengundang saksi-saksi serta tokoh masyarakat setempat
- f. Membuat surat pernyataan yang berisikan perkara tersebut diselesaikan dengan jalan kekeluaragan / berdamai yang ditanda tangani oleh masing-masing kedua belah pihak dan saksi-saksi yang menghadiri penyelesaian perkara tersebut di atas matrai Rp 10.000,-
- g. Pelapor/pihak korban mencabut laporannya, serta melakukan pencabutan keterangan dihadapan penyidik yang ditulis diatas kertas yang mana perihalnya yang berbunyi pencabutan laporan perkara yang dilaporkan yang sudah ditanda tangani diatas matrai Rp 10.000,- lengkap dengan tempat penulisan surat serta tanggal, bulan dan tahun dituliskan. Penyidik melakukan gelar perkara setelah itu dibuatkan laporan gelar perkara penghentian penyidikan.
- h. Penyidik membuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara/SP3 kemudian di tembuskan kepada pihak pelapor dan terlapor. Sebenarnya ide penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi penal terletak pada korban dan didukung oleh tersangka yang kooperatif mengakui segala perbuatannya. Namun, apabila korban tidak mau menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui mediasi penal, maka perkara akan harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Sebagai langkah terakhir, apabila korban masih bersikukuh untuk melanjutkan ke tingkat persidangan, maka pihak Polresta Bandar Lampung mencoba menasehati dan menjelaskan duduk persoalannya yang salah satunya adalah memberikan pengertian bahwa nilai barang/uang yang ditipu itu adalah masih tergolong ringan. Akan tetapi semuanya akan tetap kembali pada kemauan dan kehendak pada diri si korban karena korban adalah pihak yang dirugikan.

Kendala lainnya, adalah apabila setelah terjadi kesepakatan bersama para pihak (korban dan tersangka) dan telah ada pencabutan Laporan Polisi oleh korban tetapi kemudian setelah itu, korban datang dan meminta kembali agar kasusnya dilanjutkan, penyidik akan menjelaskan bahwa kesepakatan itu telah menjadi perjanjian kedua pihak dan bersifat mengikat serta kasus itu pun telah dihentikan penyidikannya.

2. Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan.

Setidaknya pada Polresta Bandar Lampung dalam memberikan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *mediasi penal* pada kasus tersebut sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh kepolisian dalam penerapannya, terdapat beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, bahwa kronologi kejadian bermula pada tanggal 17 Januari 2021, mulanya pada hari minggu pagi pukul 09.43, DK (ayah dari MK) menyuruh MK (korban) pergi ke dapur untuk segera mencuci piring kotor, namun perintah itu tidak dihiraukan oleh (MK) dikarenakan masih sibuk mengoperasikan handphonenya, tanpa (MK) sadari ayahnya (DK) marah karena sudah menyuruhnya berkali-kali masih tidak bergegas ke dapur. (DK) marah kemudian menghampiri (MK) dengan emosi yang tinggi, kemudian (DK) mengambil hp dan memukuli (MK) sehingga mengakibatkan luka ringan, yaitu lebam pada bagian leher, tangan, punggung dan di bagian pahanya. (MK) pun berlari keluar rumah dan didapati oleh warga setempat, menceritakan apa yang telah dialaminya. Pada saat itu juga (MK) melaporkan tentang peristiwa yang dideritanya, dengan didampingi oleh tetangganya, tidak hanya sekali atau dua kali (MK) mengalami peristiwa ini, akan tetapi pada saat penyidikan akan dimulai (MK) tidak mau lagi memberikan keterangannya, hal ini disebabkan (MK) mendapat tekanan dari keluarga lainnya jika berani meneruskan kasus tersebut. Karena (MK) merasa

takut telah diancam oleh pihak keluarga lainnya, serta pelaku juga ayah kandungnya sendiri, dan luka akibat kekerasan tersebut tergolong dalam luka ringan, maka pihak penyidik akhirnya bersepakat dengan memberikan keadilan bagi para pihak dengan menerapkan mediasi penal/restorative justice(SP3), mencabut perkara dan membuat surat kesepakatan bersama (hitam diatas putih). Dari kronologi diatas, dapat penulis paparkan mengenai hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal adalah:

a. Korban tidak melapor

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat khususnya di kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara, bahwasanya banyak korban yang tidak mau melaporkan kasus yang menimpa mereka karena malu kalau ada orang lain tahu kejadian yang menimpa mereka, sebab menurut mereka itu adalah aib yang tidak boleh ada orang lain tahu.

b. Tidak ada bukti yang menguatkan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung yang dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain:

- 1) Fakta tentang terjadinya KDRT, apakah benar telah terjadi KDRT.
- 2) Identitas dari korban.
- 3) Tempat yang pasti dimana KDRT dilakukan.

- 4) Waktu terjadinya KDRT.
- 5) Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan KDRT.
- 6) Identitas pelaku atau terlapor.

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena itu tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa diproses lebih lanjut, IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang menguatkan, akan mempersulit dalam proses penyidikan. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan.

IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, penulis mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa kekerasan dalam rumah tangga benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat.

- c. Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kanit Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dapat penulis jelaskan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus KDRT yang dilaporkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tidak semuanya bisa diproses oleh kepolisian, salah satu yang menjadi sebabnya adalah selang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama sehingga tidak ada bukti visum. Niat melapor dari korban sebenarnya dalam hal ini sudah ada, namun

dikarenakan berbagai faktor dan kondisi, sehingga menyebabkan ia terlambat melaporkan KDRT yang dialaminya kepada polisi.

Selang waktu yang lama antara kejadian dengan pelaporan menyebabkan hilangnya bekas luka akibat pemukulan ataupun bentuk kekerasan yang lain, hal inilah yang menyebabkan bukti Visum tidak bisa diperoleh oleh Dokter, selang waktu yang lama misalnya sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan menyebabkan sembuhnya luka, bahkan sudah tidak ada bekas sama sekali. Pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung tidak akan melanjutkan penyidikan kasus ke proses selanjutnya, hal ini dikarenakan tanpa adanya bukti visum, akan mempersulit penyidik dalam menggali keterangan dari korban, apalagi tanpa adanya keterangan tambahan dari saksi, karena menurut IPDA Karina Elisabeth Octavia Marpaung, S.Tr.K Kani Idik V Satreskrim Polresta Bandar Lampung, korban yang melapor bisa saja mengada-ada, membuat laporan palsu tentang KDRT yang dialaminya.

Keberadaan visum sebagai alat bukti yang dibuat oleh seorang dokter ahli berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya dari objek yang diperiksanya bagi penyidik Unit PPA sangatlah penting dalam proses penyidikan, karena dengan adanya visum penyidik dapat menentukan bersalah tidaknya si pelaku atau terlapor. Hal ini dikarenakan dalam visum terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak melalui mediasi penal pada tingkat penyidikan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, Satreskrim telah melakukan upaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penal berdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2009/Sdeops pada tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan perkara melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Restoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara.
2. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang sama-sama menguntungkan, yang dalam hal ini korban mendapat ganti rugi materi dan permohonan maaf dari pelaku atas tindakannya terhadap korban, pelaku mendapat keringanan hukum setelah adanya kesepakatan dengan korban yang sama-sama diannnggap keputusan terbaik untuk keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hasyim, Nur. 2017. "Menunggu lahirnya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Undip*.
- Saputri, Dely. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga", <https://ejournal.undip.ac.id/article.045>, diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 21.00 WIB.

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Joni SH, Muhammad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung. PT. Citra Aditya.
- Koesparmono, Irsan. 2006. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Meliong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Moeljanto. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. The Habibie Centre.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- OS, Yudiono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung. Sinar Grafika.
- Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai pustaka Soekanto, Soerjono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*.

Sumber Lain

- Sepriano, John. 2016. "Penegakan Hukum", <https://hukumonline.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 april 2021 pukul 10.00 WIB.
- Skep Kapolri No. Pol: Skep/123/IX/2002. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lampung
- Wardah, Fathiyah. 2020. "Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi", <http://www.voaindonesia.com/pdf>, diakses pada tanggal 26 april 2021 pukul 10.00 WIB.